



PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon:

SEPTI PURNAMASARI, bertempat tinggal di Menanga Tengah RT. 001/ RW. 001 Desa Menanga Tengah, Kecamatan Semendawai Barat, Kabupaten, Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 29 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 30 Juli 2024 dengan Nomor Register 77/Pdt.P/2024/PN Bta telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 1608144409010001 atas Nama **SEPTI PURNAMASARI**;
2. Bahwa, Pemohon adalah anak pasangan suami istri dari Bapak Muhamad Amin dan Ibu Misnawati yang menikah pada tanggal 28 Februari 1997 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 127/12/III/1997 yang diterbitkan oleh pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Cempaka Kabupaten Ogan Komering Ulu Tertanggal 14 Maret 1997;
3. Bahwa, terkait dengan kelahiran Pemohon, telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana termuat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1608-LT-31052013-0211, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, tertanggal 31 Mei 2013;
4. Bahwa, Nama Orangtua Pemohon yang tertulis dan terbaca pada
 - 4.1. Ijazah SD Negeri 3 Menanga adalah Muhamad Amin;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Semendawai Barat adalah Muhamad Amin;

4.3. Ijazah SMA Negeri 1 Semendawai Barat adalah Muhamad Amin;

5. Bahwa, dengan demikian Nama Orangtua Pemohon yang tertulis dan terbaca dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu M. Amin adalah keliru, adapun yang benar seharusnya tertulis dan terbaca yaitu Muhamad Amin.

6. Bahwa, maksud dan tujuan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon adalah guna menyesuaikan dokumen-dokumen milik pemohon lainya untuk kepentingan pesyaratan Membuat Surat Tanda Registrasi (STR) Pemohon dan juga untuk kepentingan lain pemohon selanjutnya;

7. Bahwa, untuk mendapat kepastian Hukum sehubungan dengan perbaikan Akta kelahiran pemohon tersebut, perlu terlebih dahulu adanya penetapan dari pengadilan Negeri yang berwenang;

Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sekiranya berkenan memberikan ketetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1608-LT-31052013-0211, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang semula tertulis M. Amin menjadi tertulis dan terbaca Muhamad Amin;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perbaikan Nama Orangtua tersebut dan mengirim salinan resmi dari penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur untuk membuat catatan pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya,

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon:

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil
Permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1608-LT-31052013-0211 atas nama Septi Purnama Sari, yang dikeluarkan pada tanggal 31 Mei 2013 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Nikah Nomor 127/12/III/1997 antara Muhamad Amin dan Misnawati, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli, Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-11Dd0126852 atas nama Septi Purnamasari, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Tini Ernawati, S.Pd tanggal 8 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-11DI/060086768 atas nama Septi Purnamasari, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Gusnane, S.Pd.,MM tanggal 11 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai asli, Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-11/M-SMA/13/0015701 atas nama Septi Purnamasari, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Suyanto, S.Pd.,M.Pd tanggal 13 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1608-LT-21022023-0027 atas nama Muhamad Amin, yang dikeluarkan pada tanggal 21 Februari 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk NIK. 1608141509670001 atas nama Muhamad Amin, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai asli, Kartu Keluarga Nomor 1608140610090003 atas nama Kepala Keluarga Muhamad Amin, yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 2024 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan Kenal Lahir Nomor 13527/Pem/1986 atas nama Muhamad Amin yang ditandatangani pada tanggal 5 Agustus 1986 oleh Drs.Sairi.S (A.n Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palembang, Sekretaris Kotamadya/Daerah U.b Kepala Bagian Pemerintah), selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotokopi sesuai asli, Surat Tanda Tamat belajar Sekolah Teknologi Menengah (STM) Nomor 11OCou0083848 atas nama Muhamad Amin, yang ditandatangani pada tanggal 29 April 1986 oleh Kepala Sekolah Ir. Rizal Arjuna, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

11. Fotokopi sesuai asli, Surat Tanda Tamat belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat pertama Nomor 11OBob0480210 atas nama Muhamad Amin, yang ditandatangani pada tanggal 1 Juni 1983 oleh Kepala Sekolah Mutman Gani, BA, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

12. Fotokopi sesuai asli, Surat Tanda Tamat belajar Sekolah Dasar Nomor IVAa06884 atas nama Muhamad Amin, yang ditandatangani pada tanggal 24 Mei 1980 oleh Kepala Sekolah Z.A. Maah, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-12 tersebut di atas telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Didik Anung Nugroho, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan Paman dari Pemohon, yang mana Isteri Saksi adalah saudara kandung dari ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Septi Purnamasari;
- Bahwa Pemohon anak dari Bapak Muhamad Amin dan Ibu Misnawati;
- Bahwa Bapak Muhamad Amin adalah anak dari M.Toha yang juga sekaligus merupakan mertua dari Saksi, akan tetapi Saksi lupa nama dari mertua perempuan Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon masih tinggal satu rumah dengan orang tuanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan dari permohonan Pemohon;

2. Kasmir Amirullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan Kakak Kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Septi Purnamasari;



- Bahwa Pemohon anak dari Bapak Muhamad Amin dan Ibu Misnawati, yang juga merupakan orang tua dari Saksi;
- Bahwa Bapak Muhamad Amin adalah anak dari M.Toha dan Siti Arob;
- Bahwa Pemohon saat ini masih tinggal dengan orang tua Saksi dan Pemohon yaitu Bapak Muhamad Amin dan Ibu Misnawati, sementara Saksi sudah menikah dan pisah kartu keluarga dengan Bapak Muhamad Amin;
- Bahwa tujuan Permohonan pemohon adalah untuk mengganti nama Ayah Pemohon pada Akta Kelahiran pemohon yang semula tertulis M Amin menjadi Muhamad Amin untuk keperluan Surat Tanda Registrasi Bidan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon diberikan izin untuk memperbaiki penulisan nama ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1608-LT-31052013-0211 yang semula tertulis M. Amin menjadi tertulis dan terbaca Muhamad Amin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-12;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-12 tersebut di atas telah dibubuhi bea materai dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut: 1. saksi Didik Anung Nugroho dan 2. Saksi Kasmir Amirullah, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil yang terkait dengan *petitum* permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam *Petitum* kesatu permohonannya, memohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Bta



Menimbang, bahwa terhadap *petitum* kesatu tersebut di atas, baru dapat diketahui setelah Hakim mempertimbangkan *petitum-petitum* lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan *petitum* kedua permohonan Pemohon, yang pada pokoknya memohon agar Pemohon diberikan izin untuk memperbaiki penulisan nama ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1608-LT-31052013-0211 yang semula tertulis M. Amin menjadi tertulis dan terbaca Muhamad Amin;

Menimbang, bahwa karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai perbaikan identitas Pemohon pada akta kelahiran Pemohon, maka tentunya hal tersebut berkaitan dengan peristiwa kelahiran Pemohon, yang mana berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa peristiwa kelahiran merupakan bagian dari peristiwa penting;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas memang tidak secara eksplisit menentukan bahwa pembetulan identitas pada akta kelahiran merupakan bagian dari peristiwa penting, akan tetapi karena permohonan perbaikan identitas Pemohon tersebut adalah berkaitan dengan peristiwa kelahiran Pemohon yang merupakan bagian dari peristiwa penting, yang mana dengan digantinya nama ayah Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon akan menyebabkan terjadinya perubahan data identitas Pemohon, maka dalam hal ini Hakim merujuk pada ketentuan lebih lanjut mengenai peristiwa penting lainnya sebagaimana yang diatur dalam pasal 56 Ayat (1) Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin";

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam penjelasan bagian Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan sebagai berikut:

"Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara
Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan”

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa peristiwa penting lainnya juga menyangkut mengenai segala sesuatu yang berkaitan dan berimplikasi terhadap perubahan data identitas seseorang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa permohonan perbaikan nama ayah Pemohon dalam akta kelahiran pemohon adalah berkaitan dengan peristiwa penting lainnya yang memerlukan penetapan dari Pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam permohonannya, Pemohon telah menguraikan identitas Pemohon dalam surat permohonannya yaitu bernama Septi Purnamasari lahir lahir di Menanga Tengah, tanggal 4 September 2001 dengan Nomor Induk Kependudukan: 1608144409010001;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti P-8 berupa Kartu Keluarga Nomor 1608140610090003 atas nama Kepala Keluarga Muhamad Amin, yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 2024 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-8 tersebut memuat identitas atas nama Septi Purnamasari dengan NIK 1608144409010001, lahir di Menanga Tengah yang merupakan desa pada kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, pada tanggal 4 September 2001;

Menimbang, bahwa karena persesuaiannya dengan identitas Pemohon dalam surat permohonan Pemohon, maka berdasarkan bukti P-8 dapat disimpulkan bahwa benar Pemohon bernama Septi Purnamasari lahir di Menanga Tengah OKU Timur, tanggal 4 September 2001 dengan Nomor Induk Kependudukan: 1608144409010001;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan bahwasanya peristiwa kelahiran Pemohon tersebut, telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana termuat dalam kutipan Akta
Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor : 1608-LT-31052013-0211, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, tertanggal 31 Mei 2013;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1608-LT-31052013-0211, yang didalilkan oleh Pemohon sebagai akta kelahiran milik Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P-1 tersebut bertuliskan atas nama Septi Purnama Sari, NIK: 1608144409010001, lahir di OKU Timur tanggal 4 September 2001 anak dari Muhamad Amin dan Misnawati;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan bukti P-8 yang merupakan dokumen kependudukan yang bersesuaian dengan identitas Pemohon dalam surat permohonan Pemohon, maka diketahui bahwa terdapat perbedaan identitas dalam bukti P-1 dan bukti P-8, yang mana dalam bukti P-1 tertulis atas nama Septi Purnama Sari anak dari Ayah M. Amin sementara dalam bukti P-8 tertulis atas nama Septi Purnamasari anak dari Muhamad Amin;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan, akan tetapi karena NIK atas nama Septi Purnama Sari yang termuat dalam bukti P-1 adalah sama dengan NIK atas nama Septi Purnamasari dalam bukti P-8 maka orang yang dimaksud dalam bukti P-1 dan P-8 menunjuk pada orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan bahwa penulisan nama ayah Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon (bukti P-1) yaitu M. Amin adalah keliru adapun seharusnya dan sebenarnya adalah Muhamad Amin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Pemohon tersebut, maka selain mengajukan bukti P-8 yang menunjukkan bahwa nama ayah Pemohon adalah Muhamad Amin, Pemohon juga mengajukan bukti-bukti lainnya yang mendukung bukti P-8, yaitu sebagai berikut:

- Bukti P-3 berupa Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-11Dd0126852 atas nama Septi Purnamasari lahir di Menanga Tengah tanggal 4 September 2001 anak dari Muhamad Amin;
- Bukti P-4 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-11DI/060086768 atas nama Septi Purnamasari lahir di Menanga Tengah tanggal 4 September 2001 anak dari Muhamad Amin;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-5 berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-11/M-SMA/13/0015701 atas nama Septi Purnamasari lahir di Menanga Tengah tanggal 4 September 2001 anak dari Muhamad Amin;

Menimbang, bahwa adapun seluruh identitas yang termuat dalam bukti P-3, P-4 dan P-5 tersebut di atas adalah sama dengan identitas Pemohon yang termuat dalam bukti P-8;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang didalilkan oleh Pemohon sebagai milik ayah Pemohon yaitu Muhamad Amin, sebagai berikut:

- Bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 127/12/III/1997 yang menerangkan bahwa Muhamad Amin lahir di Palembang, tanggal 15 September 1967 anak dari M. Toha telah menikah dengan Misnawati pada tanggal 28 Februari 1997;
- Bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1608-LT-21022023-0027 atas nama Muhamad Amin lahir di Palembang, tanggal 15 September 1967, anak dari ayah M Toha dan Ibu Siti Arob;
- Bukti P-7 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK. 1608141509670001 atas nama Muhamad Amin, lahir di Palembang, tanggal 15 September 1967;
- Bukti P-9 berupa Surat Keterangan Kenal Lahir Nomor 13527/Pem/1986 atas nama Muhamad Amin lahir di Palembang, tanggal 15 September 1967, anak dari ayah M Toha dan Ibu Siti;
- bukti P-10 berupa Surat Tanda Tamat belajar Sekolah Teknologi Menengah (STM) Nomor 11OCou0083848 atas nama Muhamad Amin, lahir di Palembang, tanggal 15 September 1967, anak dari M Toha;
- Bukti P-11 berupa Surat Tanda Tamat belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat pertama Nomor 11OBob0480210 atas nama Muhamad Amin, lahir di Palembang, tanggal 15 September 1967, anak dari M Toha;;
- Bukti P-12 berupa Surat Tanda Tamat belajar Sekolah Dasar Nomor IVAa06884 atas nama Muhamad Amin, lahir di Palembang, tanggal 15 September 1967, anak dari M Toha;

Menimbang, bahwa adapun seluruh identitas Muhamad Amin dalam bukti P-6, P-7, P-9, P-10, P-11 dan P-12 tersebut di atas adalah sama dengan identitas Muhamad Amin yang merupakan ayah Pemohon berdasarkan bukti P-8 (Kartu Keluarga Pemohon), yang mana dalam bukti P-8 tertulis bahwa Muhamad Amin lahir di Palembang, tanggal 15 September 1967, anak dari M Toha dan Siti Arob serta merupakan suami dari Ibu Misnawati;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi Didik Anung Nugroho dan Saksi Kasmir Amirullah juga telah menerangkan di bawah sumpah bahwa nama ayah pemohon yang benar adalah Muhamad Amin;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah senyatanya bahwa benar nama ayah Pemohon adalah Muhamad Amin;

Menimbang, bahwa dengan demikian beralasan menurut hukum untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1608-LT-31052013-0211 yang semula tertulis M. Amin menjadi tertulis dan terbaca Muhamad Amin, karenanya terhadap petitum kedua permohonan Pemohon telah sepatutnya dan beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengubah esensi dari Petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa karenanya Pemohon berkewajiban pula untuk melaporkan perbaikan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk dicatat/didaftarkan pada register yang diperuntukan untuk itu (*vide* Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa terhadap *petitum* ketiga Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengubah esensi dari Petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan yang hanya terdiri dari satu Pihak, maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini, dengan demikian terhadap *petitum* keempat Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum kedua ketiga dan keempat dikabulkan, maka terhadap petitum kesatu telah sepatutnya pula untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan Nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1608-LT-
Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

31052013-0211, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, pada tanggal 31 Mei 2013 yang semula tertulis M. Amin menjadi tertulis dan terbaca Muhamad Amin;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perbaikan tersebut di atas kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk membuat catatan pada register yang tersedia untuk itu;

4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024, oleh Yessi Oktarina, S.H.,M.H sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Bta, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ismayati, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ismayati, S.E

Yessi Oktarina, S.H.M.H

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp100.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	Rp-
4. Biaya Panggilan	Rp-
5. Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00
6. Materai	Rp10.000,00
7. Redaksi	Rp10.000,00 +
<hr/>	
Jumlah	Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 10 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Bta